



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/Kep /14 /403.417.01/2019

T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PKBD)  
DAN SUB PKBD DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat maka dipandang perlu untuk membentuk PKBD dan Sub PKBD.
2. Bahwa untuk mempermudah tata cara pembagian tugas yang sesuai dengan wilayah dan kemampuan masing-masing, maka perlu ditunjuk PKBD dan Sub PKBD.
3. Bahwa pembentukan PKBD dan Sub PKBD sebagaimana tercantum dalam point “a” dan “b” ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPKBD dan Sub PPKBD dan diberi honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa Sukowidi
- KEDUA :
- Masa Bhakti PPKBD dan Sub PPKBD adalah selama 1 tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya

KETIGA                   Segala biaya akibat dari keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.

KETIGA                   : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukowidi  
Pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukowidi  
Nomor : 188/Kep /14 /403.417.01/2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

---

PENUNJUKAN PETUGAS SUB PKBD  
BESERTA BESARAN HONORARIUM  
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Honorarium Per Tahun (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	SUMARSIH	SUB PKBD	600.000
2.	WARTINI	SUB PKBD	600.000
3.	ENI SETYOWATI	SUB PKBD	600.000
4.	SRIANI	SUB PKBD	600.000
5.	DARWATI	SUB PKBD	600.000
6.	PURWATI	SUB PKBD	600.000

KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**